



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 173/Pid.B/2025/PN Lmj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>BUDIONO ALIAS GULTOM BIN SIPAN</b>                                |
| 2. Tempat lahir       | : Lumajang   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 48 Tahun/ 12 Maret 1977  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn. Gentengan Rt. 01 Rw. 06 Desa Condro Kec. Pasirian Kab. Lumajang |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan swasta  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2025

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2025 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 6 September 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2025 sampai dengan tanggal 5 November 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 173/Pid.B/2025/PN Lmj tanggal 8 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2025/PN Lmj tanggal 8 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.B/2025/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDIONO ALIAS GULTOM BIN SIPAN (ALM) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa BUDIONO ALIAS GULTOM BIN SIPAN (ALM) dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar barang bukti rekening koran transfer bank BCA kepada Sdr. BUDIONO
  - 2 (dua) lembar barang bukti surat tagihan dari pihak PLN agar Sdr. BUADI (Pelapor) melakukan pembayaran sebesar Rp. 56.143.000,- (lima puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) atas perubahan daya dari 33.00 VA ke 82.500 VA
  - 1 (satu) lembar barang bukti surat perjanjian antara BUADI (pelapor) dan BUDIONO (terlapor) tertanggal 06 November 2023.

*Terlampir dalam berkas perkara*

4. Menetapkan agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa BUDIONO ALIAS GULTOM BIN SIPAN (ALM), pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam selang waktu bulan Juli tahun 2023, bertempat di gudang kayu CV. DUTA VEENER SEMERU yang beralamat di Dsn. Dompyong Rt. 11 Rw. 04 Desa Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang berupa sebesar Rp. 69.703.000,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, CV. DUTA VEENER SEMERU yang merupakan perusahaan bergerak di bidang perkayuan milik saksi korban BUADI berniat melakukan penambahan daya listrik dari daya 33.000 VA ke 82.500 VA dengan nomor pelanggan : 516091104246 kemudian saksi korban BUADI menghubungi terdakwa yang merupakan Vendor Instalatir PLN dan sudah berlangganan menggunakan jasa terdakwa. Selanjutnya terdakwa melakukan penghitungan biaya penambahan daya listrik sebesar Rp. 69.703.000,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) dan disetujui oleh saksi korban BUADI, selanjutnya saksi korban BUADI melakukan pembayaran melalui transfer Bank BCA sebanyak 2 (dua) kali dengan nominal sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening terdakwa dan sisanya sebesar Rp. 5.003.000,- (lima juta tiga ribu rupiah) saksi korban BUADI bayar secara tunai kepada terdakwa.
- Bawa selanjutnya terdakwa menyerahkan berkas tambah daya listrik milik CV DUTA VEENER SEMERU kepada PT PLN ULP Tempeh melalui saksi MOCH FANDI VIRGA. Kemudian sekira bulan September 2023 terdakwa melakukan pemasangan material instalasi listrik di CV DUTA VEENER SEMERU. Namun pada tanggal 19 Oktober 2023 saksi korban BUADI menerima surat tagihan dari PLN terkait biaya penambahan daya listrik untuk gudang kayu CV. DUTA VEENER SEMERU sebesar Rp. 56.143.000,- (lima puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya saksi korban BUADI menghubungi terdakwa dengan maksud mengkonfirmasi biaya tagihan tambah daya listrik yang sudah saksi korban BUADI bayarkan sebelumnya, namun terdakwa belum melakukan pembayaran tagihan biaya penambahan daya listrik milik CV DUTA VEENER SEMERU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diberikan saksi korban BUADI kepada terdakwa yang seharusnya dipergunakan untuk biaya penambahan daya listrik terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban BUADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 56.143.000,- (lima puluh enam juta seratus empat puluh tiga rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa BUDIONO ALIAS GULTOM BIN SIPAN (ALM), pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi sekitar Bulan Agustus 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam selang waktu tahun 2019 sampai saat ini, bertempat di PT. SMK yang beralamat di Jl. Raya Klakah Rt. 01 Rw. 01 Desa Kebongan Kec. Klakah Kab. Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 69.703.000,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi korban BUADI, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, CV. DUTA VEENER SEMERU yang merupakan perusahaan bergerak di bidang perkayuan milik saksi korban BUADI berniat melakukan penambahan daya listrik dari daya 33.000 VA ke 82.500 VA dengan nomor pelanggan : 516091104246 kemudian saksi korban BUADI menghubungi terdakwa yang merupakan Vendor Instalatir PLN dan sudah berlangganan menggunakan jasa terdakwa. Selanjutnya terdakwa melakukan penghitungan biaya penambahan daya listrik sebesar Rp. 69.703.000,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) dan disetujui oleh saksi korban BUADI, selanjutnya saksi korban BUADI melakukan pembayaran melalui transfer Bank BCA sebanyak 2 (dua) kali dengan nominal sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening terdakwa dan sisanya sebesar Rp. 5.003.000,- (lima juta tiga ribu rupiah) saksi korban BUADI bayar secara tunai kepada terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan berkas tambah daya listrik milik CV DUTA VEENER SEMERU kepada PT PLN ULP Tempeh melalui saksi MOCH FANDI VIRGA. Kemudian sekira bulan September 2023 terdakwa melakukan pemasangan material instalasi listrik di CV DUTA VEENER SEMERU. Namun pada tanggal 19 Oktober 2023 saksi korban BUADI menerima surat tagihan dari PLN terkait biaya penambahan daya listrik untuk gudang kayu CV. DUTA VEENER SEMERU sebesar Rp. 56.143.000,- (lima puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya saksi korban BUADI menghubungi terdakwa dengan maksud mengkonfirmasi biaya tagihan tambah daya listrik yang sudah saksi korban BUADI bayarkan sebelumnya, namun terdakwa belum melakukan pembayaran tagihan biaya penambahan daya listrik milik CV DUTA VEENER SEMERU.
- Bahwa uang yang diberikan saksi korban BUADI kepada terdakwa yang seharusnya dipergunakan untuk biaya penambahan daya listrik terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari tanpa ijin dari saksi korban BUADI selaku pemilik.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban BUADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 56.143.000,- (lima puluh enam juta seratus empat puluh tiga rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Buadi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
  - Bahwa untuk kejadian dugaan penggelapan terhadap saksi selaku pemilik CV DUTA VEENER SEMERU pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023;
  - Bahwa awalnya saksi berniat untuk melakukan penambahan daya listrik untuk gudang kayu CV DUTA VEENER SEMERU dari daya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.000 VA ke 82.500 VA dengan nomor pelanggan : 516091104246 dengan biaya sebesar Rp. 69.703.000,-(enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) melalui BUDIONO selaku sebagai Vendor instalir PLN, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa melalui transfer melalui Bank BCA sebanyak 2 kali dengan nominal Rp. 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 9.700.000,-(sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saksi membayarkan secara tunai sebesar Rp.5.003.000,-(lima juta tiga ribu rupiah) kemudian Terdakwa memasang material instalasi di gudang kayu CV. DUTA VEENER SEMERU, kemudian pada tanggal 19 Oktober 2023 saksi mendapatkan surat tagihan dari PLN untuk biaya penambahan daya listrik untuk gudang kayu CV. DUTA VEENER SEMERU dari daya 33.000 VA ke 82.500 VA dengan nomor pelanggan : 516091104246 sebesar Rp.56.143.000,-(lima puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) kemudian saksi mengkonfirmasi kepada pihak PLN jika saksi sudah membayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 69.703.000,-(enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) dan Terdakwa telah mengakui jika sudah menerima uang tersebut dan uang tersebut telah digunakan untuk keperluan lain, kemudian Terdakwa telah membuat perjanjian dengan saksi jika akan membayarkan uang ke pihak PLN. Tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 November 2023 tetapi sampat saat ini listrik di gudang kayu CV. DUTA VEENER SEMERU tersebut belum menyalा;

- Bawa yang saksi ketahui pekerjaan Terdakwa adalah instalator listrik PLN tapi tidak bekerja dengan PLN.
- Bawa awalnya saksi sudah percaya kepada Terdakwa dan sebelum daya CV DUTA VEENER SEMERU sebesar 33.000 VA dayanya yaitu 23.000 VA yang memasang adalah Terdakwa dan berhasil dengan biaya waktu itu Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
- Bawa di CV. DUTA VEENER SEMERU sudah terpasang alat dan dayanya saat ini dayanya sudah 82.500 VA karena saksi sudah melakukan pembayaran lagi kepada PT. PLN dan pembayarannya melalui kantor Pos pada tanggal 27 Desember 2023;
- Bawa yang memasang alat daya 82.500 VA berupa tiang dan kabel yaitu dari pihak PLN sendiri dan pada saat itu Terdakwa ada pada saat pemasangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak tahu seperti apa persyaratannya untuk pengajuan tambah daya ke PLN intinya saksi terima beres dari Terdakwa karena sebelumnya saksi sudah melakukan pemasangan tambah daya kepada Terdakwa.
- Bawa saksi sudah konfirmasi kepada Terdakwa memang belum dibayarkan ke PLN katanya uang tersebut sebagian ada yang di pakai sendiri oleh Terdakwa untuk kebutuhannya sendiri;
- Bawa yang menentukan tambah daya dari 33.000 VA ke 82.500 VA sebesar Rp. 69.703.000,-(enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) adalah Terdakwa sendiri saksi tidak tahu bagaimana penghitungannya;
- Bawa barang bukti yang saksi miliki adalah 1 (satu) lembar surat perjanjian dengan Terdakwa dan 2 (dua) lembar barang bukti transfer bank BCA kepada Terdakwa dan 2 lembar surat tagihan dari PLN ;
- Bawa Terdakwa dengan saksi membuat surat perjanjian tertanggal 6 November 2023 yang pada intinya uang sebesar Rp. 56.143.000,-(lima puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang untuk pembayaran kepada PLN dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bawa 2 lembar barang bukti tersebut merupakan bukti saksi telah melakukan pembayaran secara transfer melalui bank BCA kepada terdakwa sebanyak 2 kali dengan nominal Rp. 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 9.700.000,-(sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Juli 2023;
- Bawa 2 lembar barang bukti tersebut merupakan surat tagihan dari Pihak PLN agar saksi melakukan pembayaran sebesar Rp. 56.143.000 atas perubahan daya dari 33.00 VA ke 82.500 VA.
- Bawa 1 lembar barang bukti tersebut merupakan bukti saksi membuat surat perjanjian antara Terdakwa dengan saksi tertanggal 6 November 2023 yang pada intinya uang sebesar Rp. 56.143.000,-(lima puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang untuk pembayaran kepada PLN dipakai sendiri oleh Sdr. BUDIONO.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Moch Fandi Virga, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bawa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bawa saksi kenal dengan BUADI yang merupakan Pelanggan dari PT. PLN sedangkan dengan Terdakwa yang saksi ketahui sebagai instalatir;
- Bawa BUADI mengajukan perubahan daya listrik dari daya 33.000 VA ke 82.500 VA melalui Terdakwa kepada PT. PLN ULP Tempeh;
- Bawa pada tanggal 20 Juli 2023 yang datang ke kantor yaitu terdakwa yang katanya selaku instalatir dari BUADI pemilik CV. DUTA VEENER SEMERU;
- Bawa Terdakwa datang sendiri ke kantor kami dengan membawa surat kuasa dari BUADI terkait perubahan daya listrik.
- Bawa BUADI di perusahaan CV. DUTA VEENER SEMERU sesuai dengan nomor pelanggan 516091104256 a.n BUADI daya sebelumnya yaitu sebesar 33.000 VA;
- Bawa BUDIONO bukan vendor secara resmi dari PT. PLN ULP Tempeh. Dan perlu saksi luruskan bahwa pihak PT. PLN terkait dengan pengajuan ubah daya siapa saja boleh termasuk pelanggan sendiri tidak harus melalui instalatir karena instalatir sendiri merupakan diluar kami.
- Bawa Persyaratan yang harus dilengkapi oleh BUDIONO yaitu : surat kuasa ubah daya dari BUADI kepada BUDIONO, KTP BUADI . KTP BUDIONO yang mengajukan, SIUP perusahaan;
- Bawa setelah persyaratan dilengkapi oleh pelanggan untuk ubah daya maka kami dari Pihak PT. PLN ULP Tempeh melakukan survei lapangan setelah itu kemudian bersurat kepada UP3 (unit pelakasana pelayana pelanggan) Jember pada 28 Juli 2023. Setelah itu menunggu jawaban dari UP3 Jember apakah pelanggan tersebut layak ubah daya atau tidak. Selanjutnya dapat jawaban surat dari UP3 Jember pada tanggal 25 Agustus 2023 jika BUADI di perusahaan CV. DUTA VEENER SEMERU hasil kajian permohonan pasang baru atau perubahan daya pelanggan layak untuk perubahan daya.
- Bawa setelah hasil kajian dari UP3 Jember keluar kami pihak PT. PLN ULP Tempeh melakukan Meet Of meeting atau kesepakatan kepada pelanggan yaitu BUADI dan Terdakwa pada tanggal 31 Agustus

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.B/2025/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 . yang mana kami jelaskan bahwa pada intinya penetapan golongan tarif yang harus dibayarkan pelanggan biaya penyambungan & uang jaminan langganan dengan rincian Biaya penyambungan (Rp/VA) Rp.47.965.500, Uang jaminan langganan Rp. 8.167.500, Materai Rp.10.000 Total semua yang harus dibayarkan Rp. 56.143.000. Itu semua sudah kami sampaikan kepada BUADI dan Terdakwa;

- Bawa pada intinya terkait tarif tersebut harus dibayarkan setelah jaringan listrik terpasang di perusahaan CV. DUTA VEENER SEMERU. Setelah jaringan terpasang yaitu pada tanggal 19 Oktober 2023 kami kirimkan surat kepada BUADI terkait persetujuan perubahan daya dan nominal yang harus dibayarkan yaitu Rp. 56.143.000. untuk dibayarkan sesuai dengan noreg : 5160913020091 dan surat tersebut menjelaskan tata cara pembayarannya. Kemudian karena BUADI sampai dengan akhir bulan oktober 2023 tidak kunjung dibayar maka kami kirimkan surat lagi pada tanggal 30 Oktober 2023 terkait informasi pembayaran biaya ijin rubah daya dan pada hari itu juga Sdr. BUADI mengajak Terdakwa datang kekantor PLN ULP Tempeh yang pada intinya penyampaian kewajiban pembayaran biaya rubah daya;
- Bawa jaringan listrik yang sudah terpasang yaitu tiang, trafo dan kabel SUTM (saluran udara tegangan menengah);
- Bawa pada saat menghadap kekantor PLN ULP Tempeh yang menemui adalah staf ia yaitu supervisor pelanggan. dan BUADI menyampaikan jika sudah melakukan semuanya kepada Terdakwa selaku instalatir dan BUADI memberikan ultimatum kepada Terdakwa jika uang tarif perubahan daya tidak kunjung dibayar maka akan lanjut untuk pelaporan ke Polisi itu yang disampaikan kepada kami;
- Bawa yang harus melakukan pembayaran kepada pihak PLN ULP Tempeh harus pelanggan sendiri kepada pihak PLN ULP Tempeh karena sudah diberikan nomor register untuk pembayaran jika bukan pelanggan sendiri bisa saja namun dari kami sudah memberikan nomor register tersebut sesuai dengan nama pelanggan yang mengajukan perubahan daya. Dan pembayaran bisa dilakukan melalui kantor Pos, PPOB atau pembayaran via online;
- Bawa Terdakwa sampai dengan saat ini tidak melakukan pembayaran, namun terkait perubahan daya sendiri sudah dilakukan pembayaran lagi oleh BUADI melalui kantor pos pada tanggal 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 karena dia membutuhkan daya listrik barunya untuk usahanya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Tandi Saputro, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi kenal dengan BUADI yang merupakan Pelanggan dari PT. PLN sedangkan dengan Terdakwa yang saksi ketahui sebagai instalatir;
- Bahwa BUADI mengajukan perubahan daya listrik dari daya 33.000 VA ke 82.500 VA melalui Terdakwa kepada PT. PLN ULP Tempeh;
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2023 yang datang ke kantor yaitu terdakwa yang katanya selaku instalatir dari BUADI pemilik CV. DUTA VEENER SEMERU;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri ke kantor kami dengan membawa surat kuasa dari BUADI terkait perubahan daya listrik.
- Bahwa BUADI di perusahaan CV. DUTA VEENER SEMERU sesuai dengan nomor pelanggan 516091104256 a.n BUADI daya sebelumnya yaitu sebesar 33.000 VA;
- Bahwa Terdakwa bukan vendor secara resmi dari PT. PLN ULP Tempeh. Dan perlu ia luruskan bahwa pihak PT. PLN terkait dengan pengajuan ubah daya siapa saja boleh termasuk pelanggan sendiri tidak harus melalui instalatir karena instalatir sendiri merupakan diluar kami.
- Bahwa Persyaratan yang harus dilengkapi oleh Terdakwa yaitu : surat kuasa ubah daya dari BUADI kepada Terdakwa , KTP BUADI . KTP Terdakwa yang mengajukan, SIUP perusahaan;
- Bahwa setelah persyaratan dilengkapi oleh pelanggan untuk ubah daya maka kami dari Pihak PT. PLN ULP Tempeh melakukan survei lapangan setelah itu kemudian bersurat kepada UP3 (unit pelakasana pelayanan pelanggan) Jember pada 28 Juli 2023. Setelah itu menunggu jawaban dari UP3 Jember apakah pelanggan tersebut layak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ubah daya atau tidak. Selanjutnya dapat jawaban surat dari UP3 Jember pada tanggal 25 Agustus 2023 jika BUADI di perusahaan CV. DUTA VEENER SEMERU hasil kajian permohonan pasang baru atau perubahan daya pelanggan layak untuk perubahan daya.

- Bawa setelah hasil kajian dari UP3 Jember keluar kami pihak PT. PLN ULP Tempeh melakukan Meet Of meeting atau kesepakatan kepada pelanggan yaitu BUADI dan Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2023 . yang mana kami jelaskan bahwa pada intinya penetapan golongan tarif yang harus dibayarkan pelanggan biaya penyambungan & uang jaminan langganan dengan rincian Biaya penyambungan (Rp/VA) Rp.47.965.500, Uang jaminan langganan Rp. 8.167.500, Materai Rp.10.000 Total semua yang harus dibayarkan Rp. 56.143.000. Itu semua sudah kami sampaikan kepada BUADI dan Terdakwa;
- Bawa pada intinya terkait tarif tersebut harus dibayarkan setelah jaringan listrik terpasang di perusahaan CV. DUTA VEENER SEMERU. Setelah jaringan terpasang yaitu pada tanggal 19 Oktober 2023 kami kirimkan surat kepada BUADI terkait persetujuan perubahan daya dan nominal yang harus dibayarkan yaitu Rp. 56.143.000. untuk dibayarkan sesuai dengan noreg : 5160913020091 dan surat tersebut menjelaskan tata cara pembayarannya. Kemudian karena BUADI sampai dengan akhir bulan oktober 2023 tidak kunjung dibayar maka kami kirimkan surat lagi pada tanggal 30 Oktober 2023 terkait informasi pembayaran biaya ijin rubah daya dan pada hari itu juga Sdr. BUADI mengajak Terdakwa datang kekantor PLN ULP Tempeh yang pada intinya penyampaian kewajiban pembayaran biaya rubah daya;
- Bawa jaringan listrik yang sudah terpasang yaitu tiang, trafo dan kabel SUTM (saluran udara tegangan menengah);
- Bawa pada saat menghadap kekantor PLN ULP Tempeh yang menemui adalah staf ia yaitu supervisor pelanggan. dan BUADI menyampaikan jika sudah melakukan semuanya kepada Terdakwa selaku instalatir dan BUADI memberikan ultimatum kepada Terdakwa jika uang tarif perubahan daya tidak kunjung dibayar maka akan lanjut untuk pelaporan ke Polisi itu yang disampaikan kepada kami;
- Bawa yang harus melakukan pembayaran kepada pihak PLN ULP Tempeh harus pelanggan sendiri kepada pihak PLN ULP Tempeh karena sudah diberikan nomor register untuk pembayaran jika bukan pelanggan sendiri bisa saja namun dari kami sudah memberikan nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register tersebut sesuai dengan nama pelanggan yang mengajukan perubahan daya. Dan pembayaran bisa dilakukan melalui kantor Pos, PPOB atau pembayaran via online;

- Bawa Terdakwa sampai dengan saat ini tidak melakukan pembayaran, namun terkait perubahan daya sendiri sudah dilakukan pembayaran lagi oleh BUADI melalui kantor pos pada tanggal 27 November 2023 karena dia membutuhkan daya listrik barunya untuk usahanya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bawa BUADI selaku CV DUTA VEENER SEMERU mengajukan perubahan daya listrik dari daya 33.000 VA ke 82.500 VA melalui Terdakwa sendiri ;
- Bawa BUADI selaku CV DUTA VEENER SEMERU mengajukan perubahan daya listrik dari daya 33.000 VA ke 82.500 VA melalui Terdakwa karena sudah langganan dan sebelumnya melakukan perubahan daya listrik juga kepada Terdakwa dan sudah terpasang kemudian Terdakwa juga sebagai instalatir;
- Bawa Terdakwa menjadi instalatir listrik sejak dari tahun 2008;
- Bawa Terdakwa menjadi instalatir listrik tersebut bertindak sebagai pribadi bukan perusahaan dan ia hanya jasa saja kepada orang.
- Bawa Terdakwa menjadi instaltir listrik tersebut tidak ada kerjasama dengan pihak PT. PLN;
- Bawa Sdr. BUADI komunikasi dengan Terdakwa yang berniat mengajukan perubahan daya listrik dari daya 33.000 VA ke 82.500 sekitar bulan juli 2023 yang berada di pabrik nya di CV. DUTA VEENER SEMERU;
- Bawa Persyaratan pengajuan daya dari 33.000 VA ke 82.500 VA ke pihak PLN yaitu KTP Pelanggan, nomor IdPal pelanggan;
- Bawa langkah Terdakwa pada saat pengajuan kepada pihak PLN waktu itu awal mula Terdakwa menghubungi pihak teknik PT. PLN ULP tempeh sama menyerahkan berkas tambah daya listrik, setelah itu pihak PT. PLN ULP Tempeh bulan agustus 2023 datang ke pabrik CV. DUTA VEENER SEMERU melakukan survei namun pada saat itu PT. PLN ULP Tempeh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material kosong akhirnya seperti Trafo dan tiang tiang agak lama terpasangnya sampai dengan bulan September 2023 baru terpasang;

- Bawa yang menentukan tambah daya dari 33.000 VA ke 82.500 VA sebesar Rp. 69.703.000,-(enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) adalah Terdakwa sendiri;
- Bawa penghitungan sebesar Rp. 69.703.000,-(enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) yaitu untuk biaya BP (biaya penyambungan) sebesar Rp. 56.143.000. untuk keperluan urus surat menyurat NIDI dan SLO sekitar Rp. 2.500.000. biaya operasional dan fee Terdakwa sisanya yaitu Rp. 11.060.000;
- Bawa Sdr. BUADI sudah membayar lunas kepada Terdakwa setelah Terdakwa menentukan harga sebesar Rp.69.703.000,-(enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) dan pembayarannya yaitu melakukan transfer melalui Bank BCA sebanyak 2 kali dengan nominal Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.9.700.000,-(sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada norek Terdakwa dan BUADI membayarkan secara tunai sebesar Rp. 5.003.000,-(lima juta tiga ribu rupiah) pada tanggal 24 Juli 2023;
- Bawa terkait uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari karena agak lama dipasangnya trafo dan tiang listrik. Kemudian ia dengan BUADI sudah dibuatkan surat perjanjian tertanggal 6 November 2023 yang mana uang tersebut sesuai dengan isi surat ia mengakui jika uang tersebut Terdakwa pergunakan;
- Bawa alat yang sudah terpasang yaitu trafo, tiang listrik dan semuanya sudah terpasang karena Sdr. BUADI sudah melakukan pembayaran pelunasan kepada PT. PLN ULP Tempeh.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar barang bukti rekening koran transfer bank BCA kepada Sdr. BUDIONO
2. 2 (dua) lembar barang bukti surat tagihan dari pihak PLN agar Sdr. BUADI (Pelapor) melakukan pembayaran sebesar Rp. 56.143.000,- (lima puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) atas perubahan daya dari 33.00 VA ke 82.500 VA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar barang bukti surat perjanjian antara BUADI (pelapor) dan BUDIONO (terlapor) tertanggal 06 November 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi sekitar Bulan Agustus 2019 bertempat di PT. SMK yang beralamat di Jl. Raya Klakah Rt. 01 Rw. 01 Desa Kebongan Kec. Klakah Kab. Lumajang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp.69.703.000,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi korban BUADI, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, CV. DUTA VEENER SEMERU yang merupakan perusahaan bergerak di bidang perkayuan milik saksi korban BUADI berniat melakukan penambahan daya listrik dari daya 33.000 VA ke 82.500 VA dengan nomor pelanggan : 516091104246 kemudian saksi korban BUADI menghubungi terdakwa yang merupakan Vendor Instalatir PLN dan sudah berlangganan menggunakan jasa terdakwa. Selanjutnya terdakwa melakukan penghitungan biaya penambahan daya listrik sebesar Rp. 69.703.000,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) dan disetujui oleh saksi korban BUADI, selanjutnya saksi korban BUADI melakukan pembayaran melalui transfer Bank BCA sebanyak 2 (dua) kali dengan nominal sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening terdakwa dan sisanya sebesar Rp.5.003.000,- (lima juta tiga ribu rupiah) saksi korban BUADI bayar secara tunai kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan berkas tambah daya listrik milik CV DUTA VEENER SEMERU kepada PT PLN ULP Tempeh melalui saksi MOCH FANDI VIRGA. Kemudian sekira bulan September 2023 terdakwa melakukan pemasangan material instalasi listrik di CV DUTA VEENER SEMERU. Namun pada tanggal 19 Oktober 2023 saksi korban BUADI menerima surat tagihan dari PLN terkait biaya penambahan daya listrik untuk gudang kayu CV. DUTA VEENER SEMERU sebesar Rp.56.143.000,- (lima puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya saksi korban BUADI menghubungi terdakwa dengan maksud mengkonfirmasi biaya tagihan tambah daya listrik yang sudah saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BUADI bayarkan sebelumnya, namun terdakwa belum melakukan pembayaran tagihan biaya penambahan daya listrik milik CV DUTA VEENER SEMERU.

- Bawa uang yang diberikan saksi korban BUADI kepada terdakwa yang seharusnya dipergunakan untuk biaya penambahan daya listrik terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari tanpa ijin dari saksi korban BUADI selaku pemilik.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban BUADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 56.143.000,- (lima puluh enam juta seratus empat puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa Budiono Alias Gultom Bin Sipan (Alm) sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Dengan Sengaja*" berdasarkan *Memorie van Toelichting* (M.v.T) diartikan sebagai *willen* (menghendaki) dan *wetten* (mengetahui). Sehingga, yang dimaksudkan dalam unsur ini bahwa Terdakwa menghendaki perbuatan yang dilakukan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Melawan hukum memiliki barang sesuatu*" berarti tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" berarti barang yang menjadi objek tindak pidana tersebut bukan milik pelaku sepenuhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" berarti pelaku menguasai barang tersebut secara sah, misalnya karena dipercayakan, dipinjamkan, atau dititipkan bukan karena tindakan kriminal seperti mencuri atau menipu, lalu memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya didukung pengakuan Terdakwa serta dikuatkan barang bukti maka terbukti bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi sekitar Bulan Agustus 2019 bertempat di PT. SMK yang beralamat di Jl. Raya Klakah Rt. 01 Rw. 01 Desa Kebongan Kec. Klakah Kab. Lumajang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp.69.703.000,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi korban BUADI, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, CV. DUTA VEENER SEMERU yang merupakan perusahaan bergerak di bidang perkayuan milik saksi korban BUADI berniat melakukan penambahan daya listrik dari daya 33.000 VA ke 82.500 VA dengan nomor pelanggan : 516091104246 kemudian saksi korban BUADI menghubungi terdakwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Vendor Instalatir PLN dan sudah berlangganan menggunakan jasa terdakwa. Selanjutnya terdakwa melakukan penghitungan biaya penambahan daya listrik sebesar Rp. 69.703.000,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) dan disetujui oleh saksi korban BUADI, selanjutnya saksi korban BUADI melakukan pembayaran melalui transfer Bank BCA sebanyak 2 (dua) kali dengan nominal sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening terdakwa dan sisanya sebesar Rp.5.003.000,- (lima juta tiga ribu rupiah) saksi korban BUADI bayar secara tunai kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan berkas tambah daya listrik milik CV DUTA VEENER SEMERU kepada PT PLN ULP Tempeh melalui saksi MOCH FANDI VIRGA. Kemudian sekira bulan September 2023 terdakwa melakukan pemasangan material instalasi listrik di CV DUTA VEENER SEMERU. Namun pada tanggal 19 Oktober 2023 saksi korban BUADI menerima surat tagihan dari PLN terkait biaya penambahan daya listrik untuk gudang kayu CV. DUTA VEENER SEMERU sebesar Rp.56.143.000,- (lima puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya saksi korban BUADI menghubungi terdakwa dengan maksud mengkonfirmasi biaya tagihan tambah daya listrik yang sudah saksi korban BUADI bayarkan sebelumnya, namun terdakwa belum melakukan pembayaran tagihan biaya penambahan daya listrik milik CV DUTA VEENER SEMERU.

Bahwa uang yang diberikan saksi korban BUADI kepada terdakwa yang seharusnya dipergunakan untuk biaya penambahan daya listrik terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari tanpa ijin dari saksi korban BUADI selaku pemilik.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban BUADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 56.143.000,- (lima puluh enam juta seratus empat puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman oleh karena telah dipertimbangkan sebagai pertimbangan hukum di atas, maka dipandang telah dipertimbangkan sekaligus, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar barang bukti rekening koran transfer bank BCA kepada Sdr. BUDIONO
- 2 (dua) lembar barang bukti surat tagihan dari pihak PLN agar Sdr. BUADI (Pelapor) melakukan pembayaran sebesar Rp. 56.143.000,- (lima puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) atas perubahan daya dari 33.00 VA ke 82.500 VA
- 1 (satu) lembar barang bukti surat perjanjian antara BUADI (pelapor) dan BUDIONO (terlapor) tertanggal 06 November 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sudah sepatutnya terlampir dalam berkas perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budiono Alias Gultom Bin Sipan (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar barang bukti rekening koran transfer bank BCA kepada Sdr. BUDIONO

- 2 (dua) lembar barang bukti surat tagihan dari pihak PLN agar Sdr. BUADI (Pelapor) melakukan pembayaran sebesar Rp. 56.143.000,- (lima puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) atas perubahan daya dari 33.00 VA ke 82.500 VA

- 1 (satu) lembar barang bukti surat perjanjian antara BUADI (pelapor) dan BUDIONO (terlapor) tertanggal 06 November 2023.

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2025 oleh kami,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., dan Faisal Ahsan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tenny Pantow Tambariki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Prasetyo Pristanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tenny Pantow Tambariki, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)